



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.G/2019/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir _ 15 September 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan __, RT.004 RW.001, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir _ 7 Juli 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan __, RT.001 RW.001, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Nomor 275/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 16 Mei 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2019/PA. Pkb



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 September 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, dengan kutipan akta nikah Nomor :_, tanggal 26 September 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa _selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa _ . sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a) ANAK I, umur 6 (enam) tahun;
 - b) ANAK II, umur 4 (empat) tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - a. Tergugat kurang perhatian dengan orang tua Penggugat (orang tua Penggugat sedang sakit Hipertensi);
 - b. Tergugat melarang Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengajak berpisah apabila sedang bertengkar;
 - d. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain (Desember 2018);
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Februari 2018, gara – gara Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat baru keluar dari rumah sakit, tetapi Tergugat tidak mengizinkan kemudian terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini tidak kembali lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Penggugat di Desa _ . sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa _ .;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 17 Mei 2019, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Bahwa, atas nasihat Majelis tersebut Penggugat menyatakan pada persidangan hari ini Senin, tanggal 27 Mei 2019 akan mencabut gugatannya, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan atas kehendak pencabutan perkara oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka kehendak para Penggugat untuk mencabut gugatan sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 275/Pdt.G/2019/PA. Pkb dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi / 22 Ramadhan 1440 Hijriah oleh **Yusri, S.Ag**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Indrati, S.Ag.**, sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd
Yusri, S.Ag

ttd
Yeni Kurniati, S.H.I
Hakim Anggota,

ttd
Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

ttd
Dwi Indrati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2019/PA. Pkb